

Analisis Dampak Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Gula Di Kabupaten Bombana Perspektif Fikih Bi'ah

Mega Sira¹ dan Andi Yaqub²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: megasirakamsuwa99@gmail.com¹, yaqub@iainkendari.ac.id²

Abstract: *This study aims to determine the Environmental Impact Analysis of Sugar Factory Waste in Bombana Regency from the Fiqh Bi'ah Perspective. This research was conducted in Watu-Watu Village, Lantari Jaya District, Bombana Regency. The aims of this study were: (1) to determine the analysis of environmental impacts in the Bombana sugar factory, (2) to determine the management of sugar factory waste in Bombana, (3) to examine the fiqh bi'ah review of industrial waste. The data found through observation data, interviews with 10 informants and supported by secondary data, the researchers obtained KA-Andal and RKL/RPL data for sugar mills. The results of this study indicate that the impact of the sugar factory effluent in Bombana has a negative and positive impact. The negative impact is that the liquid waste produced emits an unpleasant odor, while for the positive impact the liquid waste flowed by the sugar factory can be used to irrigate the farmers' fields in the dry season, although it still smells but does not affect the farmers' yields, for the people who are also affected impact is often given free sugar by the sugar factory. Based on a review of Islamic law, especially fiqh bi'ah, sugar factory waste in Bombana is not fully in accordance with the rules of benefit and rejects evil in protecting and preserving the environment.*

Keywords: *Environmental Impact Analysis, Factory Waste, Bi'ah Fiqh*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Dampak Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Gula Di Kabupaten Bombana Perspektif Fikih Bi'ah. Penelitian ini dilakukan di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui analisis mengenai dampak lingkungan hidup di pabrik gula bombana, (2) untuk mengetahui penanggulangan limbah pabrik gula di bombana, (3) untuk mengetahui tinjauan fikih bi' ah limbah industri. Data yang di temukan melalui data observasi, wawancara dengan 10 orang informan serta didukung oleh data sekunder peneliti mendapatkan data KA-Andal dan RKL/RPL pabrik gula. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dampak limbah cair pabrik gula di Bombana memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu limbah cair yang dihasilkan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sedangkan untuk dampak positifnya limbah cair yang dialirkan oleh pabrik gula bisa dipakai untuk mengairi sawah para petani

pada musim kemarau walaupun masih berbau tetapi tidak mempengaruhi hasil panen para petani, untuk masyarakat juga yang terkena dampak sering diberikan gula secara gratis oleh pihak pabrik gula. Berdasarkan tinjauan hukum islam khususnya fikih bi' ah limbah pabrik gula di Bombana belum sesuai sepenuhnya dengan kaidah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Limbah Pabrik, Fikih Bi'ah

A. Pendahuluan

Definisi lingkungan yang ada sekarang ini dirumuskan sebagai sesuatu yang luas dan mencakup hampir semua hal. Definisi tersebut dari segi tujuan pengaturan hukum, mungkin memadai tapi pada saat yang sama seakan-akan terkesan menjauhkan manusia dari lingkungan dan alam tempat manusia dan makhluk hidup lainnya “bergantung” . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya mendefinisikan “ Lingkungan hidup” sebagai berikut :“ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Pasal 1).

Definisi tersebut luas dan cukup rumit untuk dimengerti oleh orang awam bahkan oleh orang yang terdidik sekalipun, definisi tersebut seakan-akan memberikan pesan bahwa “ Manusia yang mempengaruhi alam” tapi “ Manusia terkesan “ Tidak tergantung” pada alam dan lingkungannya, walaupun ada penggalan kalimat “ Mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia” . Intinya, definisi yang dipakai oleh Undang-Undang di hampir semua negara terkesan abstrak sehingga sukar “ Dimengerti dan dirasakan” sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Lingkungan hidup seharusnya didefinisikan secara konkret agar mudah dipahami dan dirasakan oleh semua golongan manusia. Misalnya lingkungan hidup yaitu tanah, air, udara, laut, sinar matahari, dan sumber kehidupan lainnya, yang tanpa mereka manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati karena kehilangan sumber

hidup. Pendeknya, lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk. Lingkungan hidup adalah ibu kehidupan¹.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa, “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Makhluk hidup tidak berdiri sendiri melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidup lainnya, yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. 1 Hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Lantari Jaya bahwa aktivitas yang dihasilkan oleh sebuah Pabrik Gula mempengaruhi pencemaran lingkungan dan membuat masyarakat disekitar Pabrik Gula tersebut mengeluh. Karena terkena dampaknya, mereka mengeluhkan bau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas Pabrik Gula, hal ini dibenarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Arnidar mengungkapkan hasil monitoring lapangan terkait bau tak sedap (busuk) yang selama ini mengganggu kenyamanan warga sekitar pabrik tersebut. Hal itu turut dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Bombana, Rumianto berkata aroma seperti kotoran hewan sangat mengganggu kenyamanan warga.

Hal tersebut disampaikan secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar di ruang paripurna DPRD Bombana, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH) Bombana mengungkapkan, monitoring tersebut dilakukan atas aduan masyarakat yang bermukim di sekitar berdirinya Pabrik Gula, yaitu warga di Kecamatan Lantari Jaya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada masalah ini.

Dengan demikian ini perlu diadakan sebuah penelitian untuk menemukan analisis mengenai dampak pencemaran lingkungan agar tidak lagi menimbulkan adanya ketidaknyamanan masyarakat yang disebabkan oleh perusahaan tersebut.

¹ . M. Syarif dan G. Wibisana, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus (2010)

Sebagai manusia boleh memanfaatkan alam di sekelilingnya bagi kelangsungan hidupnya, namun tidak boleh merusaknya agar manusia dapat hidup sejahtera secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana, yaitu Kecamatan Lantari Jaya. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 22 November 2021 sampai dengan 30 Mei 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.² Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis bahwa proyek yang akan dijalankan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan atau tidak dan jika mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika mencemarkan maka akan diberikan solusi pencegahannya atau suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting lingkungan hidup.

Lokasi rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu secara administratif berada di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis lokasi tersebut terletak pada 4022' 59,4" -4043' 43" LS dan 121042' 24" -12206' 27,9" BT dengan luas kawasan 1.913 Ha yang diperuntukkan perkebunan 1.691,75 Ha dan industri pabrik pengolahan tebu 221,25 Ha. Lokasi proyek terletak sekitar 150 kilometer di sebelah Barat Daya Kota Kendari, sekitar 199 km dari Kota

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (Depok:Prenamedia Group, 2018).

Kolaka atau sekitar 144 km dari Bandara Sangia Nibandera Tanggetada, dan sekitar 23 kilometer sebelah Barat Laut Kasipute pada ketinggian sekitar 44 meter diatas permukaan laut. Dalam pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu, berdasarkan hasil evaluasi dampak penting yang dikaji dalam dokumen Analisis Dampak lingkungan yang harus dikelola adalah komponen Geo-Fisik-Kimia, Biologi, Sosial-Ekonomi-Budaya dan Kesehatan Masyarakat.

Limbah merupakan hasil dari suatu kegiatan atau usaha. Limbah dapat dapat berasal dari sektor industri, peternakan, pertanian, dan lainnya. Adanya suatu limbah sering menimbulkan masalah karena keberadaannya dapat mengganggu lingkungan sekitarnya, kegiatan pabrik gula terdiri atas kegiatan proses produksi dan kegiatan unit-unit operasi. Kegiatan proses produksi berlangsung pada proses penggilingan, pemurnian, pemasakan, pengkristalan, pemutaran hingga pengemasan dengan tujuan untuk menghasilkan produk gula secara maksimal.

Peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam limbah yang dihasilkan pabrik gula ada 3 yaitu : Limbah padat, cair dan gas. Limbah padat merupakan sisa ampas tebu dalam wujud padat yang bisa digunakan kembali menjadi bahan bakar, limbah cair merupakan bahan-bahan sisa buangan air yang bercampur atau telah larut dalam cairan, limbah gas merupakan limbah yang terdapat di udara yang terkandung banyak unsur kimia yang dikeluarkan dalam bentuk asap, partikel maupun debu.

Pengendalian pencemaran air dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti : penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah, penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber-sumber air, pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan pemantauan kualitas air pada sumber air. 1 Hasil wawancara dengan bapak Andi Badruddin pegawai dinas lingkungan hidup bahwa:

“Program Kerja atau laporan perusahaan tebu dilakukan persemester dalam hal ini perusahaan tebu wajib memberi laporan kepada dinas lingkungan hidup terkait RKL dan RPL setiap semester dalam RKL dan RPL

itu kita bisa tau apa saja yang belum memenuhi syarat dalam pengelolaan lingkungan hidup”

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan pabrik gula wajib menyetorkan data keperluan seperti RKL/RPL, hal ini telah dijelaskan pada dokumen amdal. Untuk itu pegawai dinas lingkungan juga mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap limbah pabrik gula Bombana seperti :

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audiovisual dan pengukuran
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat
- c. Membuat salinan dari dokumen seperti perizinan, amdal, UKL/UPL, hasil swapantau dan dokumen organisasi perusahaan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Mengambil contoh air limbah, bahan baku dan bahan penolong
- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi dan instalasi pengolahan limbah
- g. Memeriksa instalasi dan alat transportasi
- h. Meminta keterangan pada penanggung jawab usaha.

2. Penanggulangan Limbah Pabrik

Untuk mangantisipasi adanya pencemaran lingkungan perlu dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Dalam mengupayakan penanggulangan pencemaran lingkungan pihak pabrik gula telah melakukan pemenuhan salah satunya adalah dalam hal amdal dan perizinan sesuai dengan undang-undang. Hal ini telah disampaikan bapak Santo selaku pegawai pabrik gula bahwa :

“Sudah jelas masalah perizinan dan amdalnya kita sudah punya, untuk pengelolaan limbah sudah dikelola dengan baik sesuai dengan baku mutu lingkungan, kita juga telah bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup yang secara rutin mengecek rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan” .

Dalam penjelasan pengelolaan air limbah di kerangka acuan analisis dampak lingkungan hanya menjelaskan perlu dilengkapi dengan kolam penampung air limbah dan pompanya, instalasi pengolah air limbah (IPAL),

kolam pencampur air limbah dan sebagainya. Serta meminimalkan aliran permukaan menuju badan sungai dengan membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah, Memasang flow meter pada kolam IPAL baik inlet maupun outlet.

Cara mengatasi pencemaran udara dengan menanam penangkal polusi seperti menanam pohon bambu, sirih gading dan pepohonan yang mampu menyaring senyawa berbahaya dari polusi. Serta mengurangi bahan bakar fosil yang bersifat berbahaya bagi atmosfer karena bahan bakar fosil lebih banyak melepaskan sulfur dioksida, karbon dioksida, dan polutan logam berat per unit energi, dibandingkan dengan pembakaran minyak atau gas.

Pabrik Gula dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan berkomitmen akan :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan lingkungan baik di tingkat nasional maupun daerah setempat yang berkaitan dengan perkebunan dan pabrik pengolahan tebu.
- b. Terus menerus melakukan perbaikan di dalam melaksanakan kegiatannya dengan mengacu kepada dokumen lingkungan.
- c. Berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat di sekitar daerah operasi dengan menerapkan sikap saling menghargai, kemitraan aktif dan komitmen jangka panjang.

Pabrik gula dalam melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup:

- a. Melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan serta melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Terus menerus melakukan perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya dan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Menyampaikan laporan secara berkala pada instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bentuk penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak pabrik gula adalah membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah, membuat kolam-kolam besar penampung air limbah dan

membuat cerobong yang awalnya berbentuk cekung ke atas dirubah menjadi cekung ke bawah agar air hujan tidak merembes yang bisa mengakibatkan adanya bau.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pabrik gula melaksanakan peran dan tanggung jawabnya akan mematuhi semua aturan yang telah disepakati berdasarkan pada amdal, melakukan perbaikan dengan mengacu pada dokumen lingkungan, bekerja sama dengan masyarakat setempat dengan menerapkan sikap saling menghargai, kemitraan aktif dan komitmen jangka panjang, menanggulangi dan mengendalikan dampak yang disebabkan, secara terus menerus melakukan penyempurnaan pengelolaan lingkungan agar lingkungan menjadi lestari, dan menyampaikan laporan secara berkala pada pemerintah yang berwenang.

3. Tinjauan Fikih Bi'ah terhadap Limbah Industri

Ditinjau dari fikih bi' ah dapat dijelaskan bahwa limbah industri mempengaruhi lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Setiap perubahan yang diadakan sebagai usaha pembangunan, selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Sumber hukum islam adalah Al-Qur' an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum islam, adapun dalil pendukung akan tetapi sebagian ulama tidak sepakat untuk dimasukkan sebagai dalil pendukung dan menyebutnya sebagai metode ijtihad, yaitu merupakan salah satu alat metodologis yang dapat yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan paradigma fikih bi' ah. Konsep yang pada awalnya dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum islam secara sehingga mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan dan isu lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya. Konsep al-Ghazali merangkum menjadi 3 : (1) sesuatu yang dengan syariah, (2) sesuatu yang jelas

bertentangan dengan syariah, dan (3) sesuatu yang netral (tidak disuruh ataupun dilarang oleh syariah). Konsep dalam membahas yang terakhir. Dalam hal ini al-ghazali merangkum keterkaitan masalah tersebut. Ada kemaslahatan yang terait dengan hal-hal penting, ada kemaslahatan yang terkait dengan hal-hal sekunder, dan ada kemaslahatan yang terkait dengan hal-hal pelengkap. Oleh karena kemaslahatan menjadi inti dari tujuan syariat, maka metode ini hampir sama dengan berdasar pada penetapan hukum melalui analog, sedangkan masalah berdasarkan hukum melalui generalisasi inti syariat yang diakui oleh Al-Qur' an, Al-hadis, dan ijmak.

Berdasarkan uraian diatas, yang diperlukan mewujudkan fikih lingkungan adalah memperkuat konsep serta memperluas jangkauannya sehingga dapat mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung penting kehidupan manusia. Fikih Al-Bi' ah berbasis atau solusi islam terhadap krisis lingkungan. Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari' at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang termulasikan dalam (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf Al-Qardawi sebagai berikut:³

- a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai keberagaman yang benar secara tidak langsung menghilangkan eksistensi manusia sebagai (pemimpin di muka bumi). Oleh karena itu manusia tidak boleh lupa bahwa mereka diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah Swt, di atas bumi yang diciptakan-Nya. Merusak atau melakukan pencemaran secara terang-terangan telah menodai perintah Allah Swt untuk menjaga dan memelihara alam serta lingkungan, misalnya seseorang ingin melaksanakan sholat tetapi rumahnya terkena banjir usaha untuk mengerjakan sholat tersebut terganggu karena dampak yang disebabkan oleh pabrik, kerusakan atau pencemaran yang berdampak kepada ketidaknyamanan atau hilangnya hak-hak untuk melaksanakan ibadah sebagai bagian dari menjaga agama.

³ 3 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal At-Thullab, Vol.1 No.1. 2019).

- b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, karena menjaga jiwa adalah perlindungan kehidupan spesies manusia dan keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangan yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, jika pabrik gula melakukan pencemaran atau kerusakan seperti pencemaran polusi udara atau penyebaran penyakit pasti bisa berdampak pada manusia yang bisa saja membunuh atau mengganggu kesehatan yang termasuk jiwa manusia.
- c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, keturunan yang dimaksud yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di bumi ini maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Dalam hal ini jika lingkungan tidak lestari atau rusak maka anak keturunan mereka akan terkena dampaknya pada masa mendatang, maka dari itu untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang setiap manusia harus menjaga lingkungannya.
- d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali akalnya dijaga, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam hal ini manusia tetap harus menjaga lingkungan agar tidak rusak sama halnya dengan jiwa yang dapat terganggu akibat kesehatan kita juga terganggu dan lingkungan yang tercemar dapat menurunkan kemampuan belajar anak.
- e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, harta bukan hanya berupa uang, permata, emas, maupun harta dalam bentuk barang apapun yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Oleh karena itu manusia tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari sumber daya alam saja tetapi tidak memperhatikan kerusakan yang dilakukan pada lingkungan, pengrusakan lingkungan juga berarti merusak modal kehidupan manusia yang telah diberikan Allah *Ta'ala*.

Dalam konteks lingkungan hidup ini Yusuf Al-Qardawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa *ta'zir* bagi pelaku pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan untuk menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh manusia tanpa terkecuali dan tanpa memilih wilayah mana yang hendak ia jaga kelestariannya dari mana yang tidak, sebab semuanya saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang kaidah menyangkut lingkungan sudah memiliki dasar fikih lingkungan yang berarti kemudaratan harus dihilangkan, untuk saat ini pabrik gula di Bombana masih memiliki kemudaratan yaitu bau yang disebabkan dari limbah pabrik oleh sebab itu fikih bi' ah menjadi solusi untuk mencapai tujuan kemaslahatan dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. dan norma agama memiliki kemiripan dengan norma hukum yang bisa menjadi solusi untuk melestarikan lingkungan. Setiap manusia tidak boleh mencemari lingkungan ataupun merusak lingkungan hidup agar menjadi lingkungan yang lestari dan bermanfaat bagi manusia dimasa sekarang dan masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan pabrik gula di Bombana kurang memperhatikan limbah yang dihasilkan dengan alasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau lamanya produksi, limbah pabrik gula dilihat dari segi air masih diperlukan pengolahan dan pengkajian ulang mengenai limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula. Pengelolaan masih harus dilakukan secara berkesinambungan agar menghasilkan nilai ekonomis dan nilai guna yang lebih baik bagi masyarakat agar tidak menimbulkan pencemaran pada masa sekarang dan yang akan datang. Penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak pabrik gula adalah melakukan perbaikan tempat pembuangan air limbah yang sebelumnya belum dialasi terpal, dan membuat tempat penampungan atau kolam-kolam besar untuk penampungan akhir. Konsep fikih lingkungan ini erat kaitannya dengan teori Maqasid As-Syariah dimana pemeliharaan lingkungan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Fikih lingkungan yang berbasis atau solusi islam

terhadap krisis lingkungan. Peneliti meninjau dengan prinsip dasar tujuan syariat yang diuraikan oleh Yusuf Al-Qardawi yaitu : agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta saling berhubungan dalam menjaga lingkungan.

Daftar Pustaka

Syari, M. f dan G. Wibisana, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus (2010)

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (Depok:Prenamedia Group, 2018).

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, Fiqh Bi'ah Perspektif Al-Qur'an (Jurnal At-Thullab, Vol.1 No.1. 2019).